



## 1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2016, AEC (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY) mulai diterapkan dan setiap negara dalam kawasan ASEAN bebas bekerja diantara kawasan ASEAN. Salah satu tenaga kerja yang akan berkontribusi besar dalam pembangunan industri untuk peningkatan daya saing bangsa adalah tenaga kerja sektor konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan kerja.

Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Konstruksi sebagai salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi di sektor konstruksi mempersiapkan sertifikat kompetensi bagi tenaga yang kompeten di bidang K3. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dibidang konstruksi salah satu bidang yang harus dipastikan kompetensinya dalam rangka menjamin mutu bangunan adalah *Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi*. ***Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi*** merupakan tenaga kerja yang memegang peranan penting dalam pekerjaan konstruksi bangunan.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Bidang Konstruksi

2.2. Lingkup Penggunaannya : ***Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi***

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja tenaga kerja yang berprofesi sebagai ***Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi*** Menjadi panduan (*guidance*) dalam Pelaksanaan Asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) dan asesor kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 4.2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 4.3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 4.4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan tinggi
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongn Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

**5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**

**5.1. Jenis Kemasan ~~:-KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / ~~KLASTER~~**

**5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	S. 941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
2.	S. 941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3.	S. 941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan
4.	S. 941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

5	S. 941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
6	S. 941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
7	S. 941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan
8	S. 941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan

## 6. PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

- 6.1. Memiliki ijazah D3 Teknik/ D3 Program studi K3, atau
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi untuj jabatan supervisor K3 Konstruksi, atau
- 6.3. Tenaga Kerja pada jabatan ***Supervisor K3 Konstruksi***, yang telah berpengalaman kerja minimum selama 1 tahun secara berkelanjutan.

## 7. HAK PESERTA SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan didalam proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Melaksanakan keprofesian dalam jabatan ***Supervisor K3 Konstruksi***
- 7.2.2 Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4 Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

7.2.5 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

7.2.6 Membayar biaya sertifikasi

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi dan penerbitan sertifikat kompetensi dengan biaya sertifikasi sebesar Rp 1.500.000 (Terbilang Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen **jabatan Supervisor K3 Konstruksi** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa :

- a. Copy ijazah D3 Teknik/ D3 Program Studi K3
- b. Copy KTP
- c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- d. Copy sertifikat pelatihan **K3 Konstruksi** atau

e. Surat keterangan pengalaman kerja dari industri konstruksi

9.1.3. Pemohon Telah Memenuhi Persyaratan Dasar Sertifikasi Yang Telah Ditetapkan

9.1.4. Pemohon Menyatakan Setuju Untuk Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Dan Memberikan Setiap Informasi Yang Diperlukan Untuk Penilaian

9.1.5. LSP K3 Konstruksi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

## 9.2. Persyaratan Asesmen

- 9.2.1. Proses sertifikasi dilaksanakan pada TUK K3 Konstruksi yang telah diverifikasi oleh LSP K3 Konstruksi dan ditetapkan melalui keputusan Ketua LSP
- 9.2.2. Asesmen **Supervisor K3 Konstruksi** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.3. LSP K3 Konstruksi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.4. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 (Portofolio), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

## 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi **Supervisor K3 Konstruksi** dirancang untuk menilai kompetensi secara Praktek, Tertulis, Lisan dengan handal dan obyektif, serta berdasarkan pada skema sertifikasi.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Supervisor K3 Konstruksi** diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat

- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek , uji tulis, uji lisan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

#### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. Informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
- mengambil keputusan sertifikasi;
  - melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP K3 Konstruksi

### 9.6. Pemeliharaan sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu :

- a. Evaluasi rekaman kegiatan minimal sekali dalam setahun (*Log Book*)
- b. Evaluasi asesi (sampling)
- c. *Witness* (bila diperlukan)

### 9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Sertifikasi Ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal
- 9.7.2. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

### 9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat ***Supervisor K3 Konstruksi*** harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP K3 Konstruksi dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP K3 Konstruksi dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP K3 Konstruksi setelah dibekukan atau



dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP K3 Konstruksi yang menerbitkannya.

#### **9.9. Banding**

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form pengajuan banding.